



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
Email : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 278 /KP/2003

TENTANG

PENCABUTAN SK.REKTOR NOMOR 243/KP/2003
PENUNJUKAN TANAH KOSONG
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN UNTUK
LAHAN PEMBANGUNAN GEDUNG UKM KBMK-KMK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang : a. bahwa dengan timbulnya pernyataan sikap penolakan berbagai kelompok Dosen, Karyawan, Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Forum Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Unmul atas dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor Nomor 243/KP/2003 tanggal 30 September 2003, dan untuk mencegah timbulnya polemik serta tetap terpelihara kebhinnekaan, dan prinsip keadilan bagi seluruh UKM-UKM dilingkungan Universitas Mulawarman, dipandang perlu dikeluarkan keputusan yang mencabut S.K. Nomor 243/KP/2003 tersebut ;
- b. bahwa menindaklanjuti surat Pembantu Rektor III Unmul Bidang Kemahasiswaan Nomor 562/J17/KM/2003, sebagai tindak lanjut Surat :
1. Dewan Perwakilan Mahasiswa Nomor 07/DPM/Unmul/XI/2003
 2. Surat pernyataan kelompok Dosen dan Karyawan Unmul
 3. Surat Pernyataan sikap Forum UKM dilingkungan Unmul ;
- c. bahwa dalam rangka untuk menata ulang lahan pembangunan gedung Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang sampai saat sekarang masih terbatas ;
- d. bahwa berhubung dengan butir a, b dan c tersebut diatas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor tentang Pencabutan/pembatalan pemberlakuan SK.Rektor Nomor 243/KP/2003.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;
5. Keputusan Rektor Unmul Nomor 215/O/1990.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 243/KP/2003 tanggal 30 September 2003 beserta kewenangan yang tertuang didalamnya ;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketiga : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, Keputusan Rektor Nomor 243/KP/2003 sebagaimana tersebut pada butir pertama dinyatakan tidak berlaku lagi, dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 10 Nopember 2003

Rektor, 

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc 
NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Pembantu Rektor III Unmul ;
2. Pembantu Rektor IV Unmul ;
3. Pembantu Rektor I Unmul ;
4. Kabag. Umum HTL dan Perlengkapan Unmul ;
5. Kasubag. Perlengkapan Unmul.
6. Kasubag. Rumah Tangga Unmul.
6. Semua Unit di Lingkungan Unmul ;
7. Arsip..